



ປິເສີນີຊຸກຢູາປິຊຸນີ ຕາບິ
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຫຼັກຊຸກຢູາປິຊຸນີ ທາງ
INSPEKTORAT DAERAH

ຄຸນກຸນຊຸກຢູາ ປິເສີນີຊຸກຢູາປິຊຸນີ ທາງ ສິນີ ສະຫຼຸດຊຸກຢູາປິຊຸນີ (ປິເສີນີຊຸກຢູາປິຊຸນີ) ຫຼັກຊຸກຢູາປິຊຸນີ
Jalan D.I. Panjaitan Nomor 14 Niti Mandala, Denpasar (80235), Telepon (0361) 243931
Laman : inspektorat.baliprov.go.id, Pos-el : inspektorat@baliprov.go.id

Bali, 28 Maret 2024

Yth. Kepala Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik
Provinsi Bali
di-
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : B.09.000/2397/Set/Itprov

No.	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Daftar Informasi Publik (Terbuka dan Dikecualikan) Inspektorat Daerah Provinsi Bali tahun 2024	1 (Satu) Gabung	Disampaikan untuk menindaklanjuti Hasil Bimbingan Teknis PPID dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sesuai surat undangan Nomor : B.24.500.1.7/2795/IKP/D.KOMINFOS, tanggal : 25 Maret 2024, Hal: Undangan Bimbingan Teknis PPID

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR
I Wayan Sugiada, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651231 198603 1 175



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





ບໍລິຫານ ກຽມບົດຄວາມ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ຫຼັກການການຄຸ້ມຄອງ ທຳນຽມ
INSPEKTORAT DAERAH

ຈຳນວນ 14 ທຳນຽມ ທີ່ ຈຳນວນ 14 ທຳນຽມ (ບໍລິຫານ) ທຳນຽມ
 Jalan D.I. Panjaitan Nomor 14 Niti Mandala, Denpasar (80235), Telepon (0361) 243931
 Laman : inspektorat.baliprov.go.id, Pos-el : inspektorat@baliprov.go.id

Lampiran I Surat Nomor : B.09.000/2397/Set/Itprov

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI TH 2024

No	Judul Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip
						Cetak	Soft Copy	
1	Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026	Renstra Inspektorat disusun dengan maksud menjadikan acuan resmi bagi Aparatur Sipil Negara Inspektorat untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2024-2026. Dokumen Renstra Inspektorat adalah penjabaran RPJMD, tentunya yang terkait dengan Tujuan/Sasaran Strategis, program dan kegiatan yang mendukung Program prioritas Gubernur terpilih.	PPID Pembantu	Inspektur	2024		v	Aktif
2	Ikhtisar Hasil Pengawasan	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Bali atau yang disebut Ikhtisar Hasil Pengawasan merupakan hasil capaian kinerja selama 1 tahun yang terdiri dari program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern di Pemerintah Provinsi Bali. Laporan Hasil Pengawasan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau alat untuk mengukur hasil kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali yang mencerminkan semua kegiatan yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Bali, termasuk juga didalamnya yang terkait masalah hasil pemeriksaan dan pengawasan serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan.	PPID Pembantu	Inspektur	2023		v	Aktif



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Judul Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip
						Cetak	Soft Copy	
3	Survey Kepuasan Masyarakat	Berisi laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Inspektorat Daerah Provinsi Bali yang dilaksanakan secara periodik (Per Triwulan)	PPID Pembantu	Inspektur	2024		v	Aktif
4	Laporan Kepatuhan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali tahun 2023	Berisi laporan rekapitulasi pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahun 2023	PPID Pembantu	Inspektur	2023		v	Aktif
5	Laporan Kepatuhan Pelaporan LHKAN tahun 2023	Berisi laporan rekapitulasi pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara tahun 2023	PPID Pembantu	Inspektur	2023		v	Aktif
6	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023	Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada prinsipnya memuat ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai (<i>outcome</i>) dari tiap program sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Muatan informasi tentang realisasi kinerja, disajikan secara bersanding dengan kinerja yang direncanakan dan dianggarkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2023	PPID Pembantu	Inspektur	2023		v	Aktif



Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR
I Wayan Sugiada, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651231 198603 1 175



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





ပိမိၼ်ႈႁူၼ်ႉႁူၼ်ႉႁူၼ်ႉ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ၵူၼ်ႉႁူၼ်ႉႁူၼ်ႉ
INSPEKTORAT DAERAH

ၵူၼ်ႉႁူၼ်ႉႁူၼ်ႉႁူၼ်ႉႁူၼ်ႉ ၵူၼ်ႉႁူၼ်ႉႁူၼ်ႉႁူၼ်ႉႁူၼ်ႉ ၵူၼ်ႉႁူၼ်ႉႁူၼ်ႉႁူၼ်ႉႁူၼ်ႉ
 Jalan D.I. Panjaitan Nomor 14 Niti Mandala, Denpasar (80235), Telepon (0361) 243931
 Laman : inspektorat.baliprov.go.id, Pos-el : inspektorat@baliprov.go.id

Lampiran II Surat Nomor : B.09.000/2397/Set/ltprov.

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI TH 2024

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat Jika dikecualikan
1	Dokumen perencanaan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26; 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan Menghambat pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan informasi yang terkandung dalam Dokumen Hasil Pemeriksaan Menyangkut informasi yang dimiliki oleh pihak yang diaudit (auditee), yang memiliki kemungkinan bersifat rahasia. Untuk membuka informasi tersebut harus seijin memiliki informasi, yaitu Auditee	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunaan data dan mengamankan proses pengambilan keputusan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
2	Dokumen Proses dan Hasil Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26; 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan Menghambat pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan informasi yang terkandung dalam Dokumen Hasil Pemeriksaan Menyangkut informasi yang dimiliki oleh pihak yang diaudit (auditee), yang memiliki kemungkinan bersifat rahasia. Untuk membuka informasi tersebut harus seijin memiliki informasi, yaitu auditee	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunaan data dan mengamankan proses pengambilan keputusan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat Jika dikecualikan
3	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26; 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunaan data dan mengamankan proses pengambilan keputusan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
4	Informasi hasil rapat yang bersifat tertutup	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 	Tidak Terbatas	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
5	Biodata ASN (Alamat Rumah, Nomor Telepon/HP, Nomor Rekening Pribadi, Hutang, Riwayat Keluarga dan Dokumen bersifat pribadi lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunan data
6	Daftar Akun, Password dan Data Inputan aplikasi/sistem yang digunakan oleh ASN (email, sso, LHKPN, LHKAN, pajak, sistem kepegawaian dan sistem aplikasi lain-lain)	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunan data
7	Konfigurasi server dan Database Sistem Aplikasi yang ada pada Badan Publik	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunan data



No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat Jika dikecualikan
8	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagungan data
9	Arsip / surat dinamis yang menurut sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagungan data
10	Dokumen Pengadaan, SPJ Kegiatan dan Perjalanan Dinas	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 	Terbatas sampai proses pengadaan selesai dan setelah pelaksanaan Audit selesai dilaksanakan	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagungan data


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR
I Wayan Sugiada, S.H., M.H.
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19651231 198603 1 175



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

